



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35/PERMEN-KP/2017  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MELALUI  
PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 997);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2075);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan guna memenuhi kebutuhan

organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
5. Analis Pasar Hasil Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
9. Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

10. Unit Kerja adalah unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
11. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan dan tata cara Penyesuaian/*Inpassing* bagi Analis Pasar Hasil Perikanan.

### BAB II

#### PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

#### Pasal 3

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan pada Kementerian dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota meliputi kategori keterampilan atau keahlian.
- (2) Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi:
  - a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
  - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
  - c. pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan; dan

- d. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (3) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-Formasi.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan dilakukan Penyesuaian/*Inpassing*, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 4

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan kategori keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
  - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
  - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
  - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

- f. usia paling tinggi:
  - 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; atau
  - 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
- (2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan kategori keahlian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
  - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
  - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - f. usia paling tinggi:
    - 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
    - 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
    - 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan ahli madya; atau

4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

#### Pasal 5

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus:

- a. tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin pada tingkat sedang atau berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing*;
- b. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian/*Inpassing*; dan
- c. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada masa Penyesuaian/*Inpassing*.

### BAB III

#### TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*

#### Pasal 6

- (1) Pimpinan Unit Kerja mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan untuk selanjutnya diusulkan kepada:
  - a. pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan untuk PNS di lingkungan Kementerian; atau
  - b. Sekretaris Daerah untuk selanjutnya diusulkan kepada pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan untuk PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.



- (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
- a. salinan ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - b. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - c. salinan penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - d. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan Unit Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang Analis Pasar Hasil Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - e. surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
  - f. surat keterangan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa PNS:
    1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
    2. tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan
    3. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara.
- (3) Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan melakukan verifikasi terhadap:
- a. kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan;
  - b. tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan; dan
  - c. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk

menentukan jenjang jabatan, dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan, pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan mengembalikan usulan Penyesuaian/*Inpassing* tersebut kepada pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kementerian atau Sekretaris Daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota disertai dengan alasan.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah lengkap atau sesuai dengan persyaratan, pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan harus menyampaikan usulan untuk dilakukan uji kompetensi kepada Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.
- (6) Penyampaian usulan untuk dilakukan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan melampirkan:
  - a. formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan; dan
  - b. data dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/*Inpassing*.
- (7) Bentuk dan format surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pejabat Pembina Jabatan Fungsional

Analisis Pasar Hasil Perikanan melaksanakan uji kompetensi kepada PNS yang diusulkan mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan.

- (2) Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan dalam melaksanakan uji kompetensi membentuk tim penguji kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan.
- (3) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan disampaikan kepada:
  - a. pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk PNS di lingkungan Kementerian; atau
  - b. Sekretaris Daerah untuk PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

#### Pasal 8

Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengulang hingga berakhirnya masa Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

#### Pasal 9

PNS yang dinyatakan lulus uji kompetensi dapat diusulkan untuk diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan

Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan melalui Penyesuaian/*Inpassing* dengan surat keputusan.

- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan Unit Kerja yang mengusulkan, dengan tembusan kepada:
  - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
  - b. Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan;
  - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi/BKD kabupaten/kota atau Biro/Bagian Kepegawaian, instansi yang bersangkutan;
  - d. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
  - e. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah, yang bersangkutan.
- (3) Bentuk dan format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan melalui Penyesuaian/*Inpassing* selanjutnya ditempatkan dan diberikan penugasan sesuai dengan jabatannya.

#### BAB V

#### UJI KOMPETENSI

#### Pasal 12

- (1) Uji kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan.

- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
  - a. wawancara; dan/atau
  - b. ujian tertulis.
- (3) Hasil uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan berupa sertifikat hasil uji kompetensi yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

### Pasal 13

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan pada tiap jenjang jabatan untuk kategori keterampilan atau keahlian.
- (2) Uji kompetensi kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Pemula, meliputi pemahaman tentang:
    1. pengumpulan dan penyajian data harga di tingkat produsen dan pedagang eceran;
    2. data biaya di tingkat pedagang eceran; dan
    3. data penawaran di pelabuhan perikanan, pembudi daya ikan, dan pedagang eceran.
  - b. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana, meliputi pemahaman tentang:
    1. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data harga di tingkat pedagang grosir dan supplier;
    2. data biaya di tingkat pedagang grosir;
    3. data penawaran di pengolah dan pedagang grosir; dan
    4. data volume kebutuhan ikan di pasar konvensional dan pengolah.
  - c. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan, meliputi pemahaman tentang:
    1. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data biaya usaha pengolahan;

2. data biaya pemasaran dan data penawaran di tingkat supplier;
  3. data stok di unit pengolahan;
  4. data volume kebutuhan ikan; dan
  5. data sekunder.
- d. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, meliputi pemahaman tentang:
1. pengumpulan dan pengolahan, analisis deskriptif, dan penyajian data ketersediaan ikan budidaya;
  2. volume kebutuhan ikan di pasar institusional;
  3. neraca bahan makanan; dan
  4. informasi dinamika perilaku pasar dan sarana prasarana pasar.
- (3) Uji kompetensi kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama, meliputi pemahaman tentang:
1. pengumpulan data dan informasi sekunder tentang struktur pasar dan kelembagaan pasar;
  2. pengolahan data (biaya usaha, stok, volume kebutuhan ikan, dan konsumsi ikan);
  3. analisis deskriptif (stok, data harga, dan data penawaran);
  4. analisis secara analitik (data biaya pemasaran, penawaran dan permintaan, struktur pasar, dinamika pelaku pasar, peluang pasar, pangsa pasar, dan strategi promosi); dan
  5. penyajian data.
- b. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Muda, meliputi pemahaman tentang:
1. pengumpulan data pengolahan/pemasaran di tingkat eksportir/importir;
  2. data preferensi konsumen;
  3. volume kebutuhan ikan;
  4. analisis secara deskriptif dan analitik; dan

5. penyajian data.
- c. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Madya, meliputi pemahaman tentang:
1. analisis data secara deskriptif/analitik data (biaya, konsumsi ikan, harga, ekspor/impor, penawaran/permintaan, struktur pasar, dinamika perilaku pasar, peluang pasar, pangsa pasar, dan strategi promosi) di tingkat nasional;
  2. keunggulan komparatif dan kompetitif; dan
  3. penyajian data.

## BAB VI

### ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/*INPASSING*

#### Pasal 14

- (1) Jenjang jabatan ditetapkan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta diberikan angka kredit kumulatif sesuai dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir yang dimilikinya.
- (2) Masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir untuk Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
  - a. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
  - b. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
  - c. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun;
  - d. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun; dan

- e. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 4 (empat) tahun atau lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa Penyesuaian/*Inpassing*.
- (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyesuaian/*Inpassing* bagi Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Kategori keterampilan atau keahlian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian di Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Terkait atau Sekretaris Daerah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan usulan Penyesuaian/*Inpassing* nasional dalam Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian atau pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota paling lambat tanggal 10 Desember 2018.

#### Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 724

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35/PERMEN-KP/2017  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
PASAR HASIL PERIKANAN MELALUI  
PENYESUAIAN/*INPASSING*

A. Surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja:

KOP SURAT  
SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
NIP : .....  
Instansi : .....  
Jabatan : .....  
(Paling rendah pejabat  
struktural eselon II/Kepala  
Unit Pelaksana  
Teknis/Daerah)

menyatakan bahwa,

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T : .....  
Unit Kerja : .....

telah dan masih menjalankan tugas Analis Pasar Hasil Perikanan paling sedikit selama 2 (dua) tahun, untuk dapat dilakukan penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Kategori .....

.....,  
(tempat, tanggal)

Atasan Langsung/pimpinan unit kerja

(.....)

NIP.....

B. Surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan:

KOP SURAT  
SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Kategori .....
2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya;
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas Analis Pasar Hasil Perikanan Kategori .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
(tempat, tanggal)

Yang membuat pernyataan

(.....)  
NIP.....

C. Surat keterangan:

KOP SURAT  
SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....  
NIP : .....  
Unit Kerja : .....  
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T : .....

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa,

Nama : .....  
NIP : .....  
Unit Kerja : .....  
Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T : .....

Yang bersangkutan:

1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
2. tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan
3. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,  
(tempat, tanggal)

Atasan Langsung/pimpinan unit kerja

(.....)  
NIP.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35/PERMEN-KP/2017  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
PASAR HASIL PERIKANAN MELALUI  
PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

NOMOR: .....

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING*

DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara ..... NIP..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan ..... melalui penyesuaian/*inpassing*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang Penyesuaian/*Inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 997);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN.

KESATU : Terhitung mulai tanggal ....., Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:  
a. Nama :  
b. NIP :  
c. Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T :  
d. Unit Kerja :  
disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan kategori ..... dengan angka kredit sebesar .....

KEDUA : Sejalan dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan ..... diberikan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Jabatan,

Nama Pejabat  
NIP

Tembusan:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- b. Kepala Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan terkait;
- c. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian, instansi yang bersangkutan;
- d. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
- e. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah, yang bersangkutan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 35/PERMEN-KP/2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS  
 PASAR HASIL PERIKANAN MELALUI  
 PENYESUAIAN/*INPASSING*

A. Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* bagi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keterampilan:

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	II/a	SLTA/D.I	25	29	34	38	39
2	II/b	SLTA/D.I	40	43	47	52	57
		DII	40	44	48	53	58
3	II/c	SLTA/D.I	60	63	68	73	77
		DII	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA/D III	60	65	70	75	79
4	II/d	SLTA/D.I	80	83	87	92	97
		DII	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA/D III	80	85	89	94	99
5	III/a	SLTA/D.I	100	110	121	132	144
		DII	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA/D III	100	112	123	134	146
6	III/b	SLTA/D.I	150	161	172	183	195
		DII	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA/D III	150	163	174	185	197
7	III/c	SLTA/D.I	200	221	244	268	290
		DII	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA/D III	200	223	246	270	292
8	III/d	SLTA/D.I/DII/SARJANA MUDA/DIII	300	300	300	300	300

B. Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* bagi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keahlian

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA / D IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA / D IV	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA / D IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	698	731	765	798
		MAGISTER (S.2)	700	699	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	700	735	771	807
8	IV/d	SARJANA / D IV	850	855	902	948	988
		MAGISTER (S.2)	850	856	903	949	993
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997
9	IV/e	SARJANA s / d DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

